

EFEKТИВITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 10 TAHUN 2021 DI DESA ANTIGA

I Putu Panji Indrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: panjiindrawan2000@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatapan Kehidupan Era Baru di Desa Antiga yang ditinjau dari teori efektivitas hukum serta untuk mengetahui upaya dari Pemerintah Desa Antiga dalam mendisiplinkan masyarakat dan menegakan hukum protokol kesehatan. Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mewawancara pihak Pemerintah Desa Antiga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 di Desa Antiga telah berlaku secara efektif dengan terpenuhinya faktor-faktor efektivitas hukum, namun efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan terutama pada faktor kesadaran masyarakat. Kemudian terkait pelaksanaan disiplin dan penegakan hukumnya, Pemerintah Desa Antiga mengambil upaya penanganan dengan penguatan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) sejak dua orang warga terkonfirmasi positif, serta melakukan upaya preventif seperti sosialisasi, penertiban melalui razia masker, pembatasan kegiatan keagamaan. Sedangkan untuk penegakan hukumnya Pemerintah Desa Antiga memilih memberikan penindakan secara humanis dan persuasif, daripada sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021, namun dikecualikan jika pelanggaran dilakukan berkali-kali.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Gubernur Bali, Protokol Kesehatan, Upaya.

ABSTRACT

*This study aims to determine the effectiveness of the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the New Era of Life in Antiga Village in terms of the theory of legal effectiveness and to find out the efforts of the Government Antiga Village in disciplining the community and enforcing health protocol laws. The research method in this paper uses empirical legal research by interviewing the Antiga Village Government. The results of the study show that the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 in Antiga Village has been effectively implemented with the fulfillment of legal effectiveness factors, but the effectiveness still needs to be improved, especially on the public awareness factor. Then related to the implementation of discipline and law enforcement, the Antiga Village Government took handling efforts by strengthening 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) since two residents were confirmed positive, as well as carrying out preventive efforts such as socialization, control through mask raids, restrictions on religious activities. Meanwhile, for law enforcement, the Antiga Village Government chooses to provide humane and persuasive action, rather than administrative sanctions as stipulated in Bali Governor Regulation Number 10 of 2021, but is excluded if violations are committed repeatedly.*

Keywords: Effectiveness, Bali Governor Regulation, Health Protocol, Efforts.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease atau dikenal sebagai Covid-19, dalam perkembangannya telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Hal tersebut disebabkan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah menjangkit berbagai belahan Negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden yang dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, pada tanggal 13 April 2020.¹

Penyebaran virus ini memberikan pengaruh besar dan juga beragam dalam tatanan kehidupan manusia, tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi berbagai sektor dan kegiatan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, pemerintahan, agama dll.² Sehingga dalam menangani wabah virus ini diperlukan upaya-upaya konkret pemerintah untuk meminimalisir dampak dari penyebaran virus corona serta memutus mata rantai penyebarannya.

Dalam upaya menangani wabah virus corona, serangkaian regulasi dan juga kebijakan nasional telah dikeluarkan pemerintah diantaranya terdiri dari instrumen hukum seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden, intruksi presiden dan juga undang-undang. Beberapa regulasi dan juga kebijakan tersebut yaitu: Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), penetapan covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat ini didasari pada adanya jumlah kenaikan kasus dan kenaikan jumlah kematian yang terus meluas dan menyebar lintas wilayah maupun negara, hal ini tentu juga berimbas pada sektor sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Berdasar dari hal tersebut mendorong Presiden untuk menetapkan status darurat kesehatan masyarakat agar selanjutnya pemangku kepentingan terkait dapat melakukan tindakan penanggulangan sesuai amanat dari keppres tersebut. Senada dengan penetapan covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan, presiden kembali menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional, hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadapi wabah pandemi. Dalam keppres ini pemerintah juga menugaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai badan yang bertugas menanggulangi wabah covid-19 dan memberikan kewenangan kepada kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota sebagai ketua dari gugus tugas untuk menetapkan suatu kebijakan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah namun tetap dengan mempertimbangkan kebijakan dari pusat.³

Tidak sampai disana pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Social Berskala Besar Dalam Rangka

¹ Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi. "Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik Pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, No.2 (2020): 77-86.

² Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19". *Journal Publicuho* 3, No.2 (2020): 267-278.

³ Samudro, Eko G. and M. Adnan Madjid. "Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional". *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, No.2 (2020):132-154.

Percepatan Penanganan Covid-19, yang secara lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemberlakuan kebijakan PSBB oleh pemerintah ini merupakan salah satu upaya untuk menekan penyebaran virus yang dilakukan dengan melakukan pembatasan suatu kegiatan tertentu masyarakat dan pembatasan arus mobilitas masyarakat satu provinsi atau kabupaten/kota. Pembatasan sebagaimana disebut diatas paling sedikit dilakukan dengan meliburkan sekolah dan universitas dengan mengganti sistem pembelajaran menjadi daring, peliburan tempat kerja dengan menerapkan metode *work from home*, pembatasan terhadap aktivitas keagamaan dan membatasi aktivitas di tempat umum.⁴

Dengan memperhitungkan dampak negatif pandemi terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah melakukan upaya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan penetapan dari PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Dalam Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang saat ini undang-undang ini telah dirubah dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, perekonomian, dan keselamatan masyarakat akibat dari merebaknya pandemi.⁵ Serta guna mempercepat pananganan Covid-19, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran APBN dan APBD, sebagai respon cepat terhadap permasalahan akibat dampak dari pandemi. Selain regulasi tersebut diatas pemerintah juga membentuk suatu komite yang bertugas menangani wabah Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional yang secara lebih jelasnya telah diatur dalam Perpres Nomor 108 tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Covid-19.

Menindak lanjuti atas regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk merealisasikannya ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diperintahkan, baik itu melalui Peraturan Gubernur, Surat Edaran dan lainnya, hal tersebut diperlukan agar terciptanya keselarasan dan untuk menghindari terjadinya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menilik kasus persebaran Covid-19 di Bali yang masih tinggi, mengharuskan Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat produk hukum sebagai langkah tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19, hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah. Akhirnya secara resmi pertanggal 24 Agustus 2020 Gubernur Bali

⁴ Hasrul, Muh. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". *Jurnal Legislatif* 3, No.2 (2020): 385-398.

⁵ Kementerian Keuangan RI, 2020. "UU No.2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19", URL : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19>, diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 18.20 WITA.

mengundangkan Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, yang kemudian diganti dengan Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021 dengan subjek peraturan yang masih sama. Setelah diundangkannya Peraturan Gubernur Bali tersebut, masing-masing Pemerintah Daerah selanjutnya menerjemahkan dengan Peraturan Bupati di wilayah Kabupaten dan Peraturan Walikota di wilayah Walikota.⁶

Ruang lingkup Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 meliputi: "pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, penegakan, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, serta pendanaan". Serta tujuan dari diluncurkannya Pergub tersebut adalah untuk "meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat, serta terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis masyarakat akibat pandemi Covid-19". Namun yang menjadi pertanyaan bagi penulis, sudah efektifkah penerapan dari pergub tersebut di masing-masing daerah di Bali?. Hal ini melihat dari kasus positif Covid-19 yang terus meningkat sejak 19 Juni sampai 23 Juni kemarin, melansir dari merdeka.com jumlah kasus aktif positif Covid-19 di Bali meningkat 919 orang atau 1,89 persen, dengan rincian 155 kasus baru per tanggal 19 Juni 2021, 106 kasus baru per tanggal 20 Juni, 91 kasus baru per tanggal 21 Juni, 127 kasus per tanggal 22 juni dan 187 kasus baru per tanggal 23 Juni.⁷

Untuk kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karangasem sendiri, pada 2 agustus 2020 lalu sempat berstatus zona merah peringkat pertama se-Indonesia, hal tersebut dipicu karena terjadinya peningkatan kasus probable, serta peningkatan tajam dari kasus terpapar Covid-19 yang sudah dikonfirmasi. Selain itu juga disebabkan belum mampunya mencapai kesembuhan dan penurunan jumlah kasus positif Covid-19. Sementara pertanggal 26 Juli sampai 01 Agustus 2021, terdapat sejumlah kelurahan/desa yang masuk zona merah dan orange. Melansir dari Tribun-Bali.com terdapat delapan daerah kelurahan/desa yang masuk kedalam zona merah dan sembilan belas kelurahan/desa yang masuk kedalam zona orange,⁸ yang salah satunya merupakan desa yang menjadi obyek penelitian dalam tulisan ini yaitu Desa Antiga.

Sebagai pembanding dan juga bukti orisinalitas tulisan ini dengan tulisan yang sebelumnya telah dibuat oleh Dewa Ayu Agung Ika Pramesti yang berjudul "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 di Desa Batubulan", dalam tulisan yang penulis buat pada dasarnya memang memiliki persamaan dengan tulisan yang dibuat oleh saudara Dewa Ayu Agung Ika Pramesti, dimana tulisan ini sama-sama mengkaji mengenai penerapan Peraturan Gubernur Bali tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di masing-masing daerah. Namun, pembeda dalam penelitian ini yaitu peraturan yang penulis gunakan adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 yang merupakan peraturan pengganti

⁶ Suastika, I Made. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi COVID 19 dan Upaya Pemulihan Pariwisata" *SISTA: Jurnal Akademisi dan Praktisi Pariwisata* 1, No.1 (2021): 41-51.

⁷ Moh. Kadafi, 2021. "Kasus Covid-19 di Bali Naik Lagi, Gubernur Koster Minta Varian Virus Diteliti", URL : <https://www.merdeka.com/periwiwa/kasus-covid-19-di-bali-naik-lagi-gubernur-koster-perintahkan-perketat-prokes.html>, diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 21.55 WITA.

⁸ Saiful Rohim, 2021. "Delapan Daerah di Karangasem Bali Masuk Zona Merah Covid-19", URL : <https://bali.tribunnews.com/2021/07/28/delapan-daerah-di-karangasem-bali-masuk-zona-merah-covid-19>, diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 22.40 WITA.

dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 yang statusnya telah dicabut. Selain itu obyek penelitian yang penulis pakai adalah Desa Antiga dan berbeda dengan saudara Dewa Ayu Agung Ika Pramesti yang memakai obyek penelitian di Desa Batubulan.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis merangkum dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Antiga?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Desa Antiga?

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal ilmiah yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Antiga" ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Antiga. Selain itu juga untuk mengetahui pelaksanaan disiplin dan penegakan hukum prokes dan upaya-upaya yang diambil oleh Pemerintah Desa Antiga dalam mendisiplinkan masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum protokol kesehatan.

2. Metode Penelitian

Jurnal ilmiah ini, mempergunakan metode penelitian hukum empiris dalam penulisannya, yakni penelitian yang menelaah bekerjanya hukum di masyarakat yang dikaji melalui aspek efektivitas pelaksanaan aturan hukum dan implementasi aturan hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di Desa Antiga. Selain itu juga mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan/regulasi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁹ Adapun sumber data yang digunakan meliputi, sumber data primer yaitu melalui wawancara terhadap informan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan permasalahan, sedangkan untuk data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan website sesuai dengan masalah yang dikaji. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian di analisis secara kualitatif deskriptif dan disajikan dalam laporan yang memuat hasil penelitian yang bersifat deskriptif analisis.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Di Desa Antiga.

Suatu produk hukum yang dibuat dan telah disahkan oleh pemerintah patutnya ditaati dan diimplementasikan oleh setiap lapisan masyarakat dan juga pemerintah sebab efektivitas dari suatu produk hukum dinilai dari sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan dalam praktiknya. Lebih lanjutnya faktor

⁹ Muhammin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 80-89.

¹⁰ Pratiwi, Monik Ananda Kusuma and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Mengadili Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Perwakilan Diplomatik Dengan Pekerja Lokal". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No.11 (2019): 1-17.

umum yang mempengaruhi kinerja dari efektivitas suatu produk hukum yaitu optimalisasi dan profesionalitas penegak hukum dalam melaksanakan peran, fungsi dan wewenangnya.¹¹ Terealisasikannya faktor tersebut tentu akan memberikan sebuah indikasi bahwa produk hukum yang dibuat telah berhasil memenuhi fungsi dan tujuan pembuatannya. Efektivitas dari suatu produk hukum menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat dewasa ini sudah hampir memasuki tahun ke-2 pandemi Covid-19 melanda Indonesia maupun dunia akan tetapi wabah pandemi ini belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir hal tersebut tidak lepas dari ketidakkonsistennya kasus terpapar Covid-19 yang terus mengalami penurunan dan kenaikan, dilain sisi munculnya varian-varian baru dari virus corona yang salah satunya yaitu varian delta dan omicron juga turut memperpanjang wabah pandemi ini, oleh sebab itu salah satu cara untuk lepas dari pandemi ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan terkait.

Salah satu peraturan terkait yang dimaksud ialah peraturan kepala daerah yang dibentuk sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 sebagai bentuk terusan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, yang mengarahkan "kepada Gubernur dan juga Bupati/Walikota agar menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan berpedoman terhadap format yang tercantum dalam lampiran intruksi tersebut". Yang artinya masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota memiliki aturan yang digunakan sebagai acuan dalam menangani wabah virus ini.

Khusus di Kabupaten Karangasem penanganan Covid-19 tidak hanya berpedoman pada Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021 tetapi mempunyai payung hukum lain sebagai penunjang yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Karangasem. Payung hukum yang dimaksud ialah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.¹² Dengan berpedoman terhadap 2 payung hukum sebagaimana disebut diatas Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai landasan yang kuat dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut.

Namun demikian pemberlakuan Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatatan Kehidupan Era Baru, tidak serta merta membuat pandemi menghilang, sebagaimana yang telah penulis paparkan dilatar belakang banyak kelurahan/desa yang masuk zona merah dan oranye di Karangasem, pelabelan zona merah dan oranye disetiap desa dilakukan dengan melihat indikator epidemiologi, layanan kesehatan serta surveilans pada kesehatan masyarakat dan kemudian dihitung dengan skor penilaian. Dengan melihat zonasi warna Covid-19 pada setiap desa di Kabupaten Karangasem tersebut menandakan jumlah kasus positif yang terbilang cukup tinggi, dengan demikian

¹¹ Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 14.

¹² Putra, I Gede Agus Mertana and Made Hendra Wijaya. "Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No.46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatatan Kehidupan Era Baru Di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem". *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati* 1, No.1 (2021): 49-68.

efektivitas dari Pergub Bali tersebut di masing-masing desa di Kabupaten Karangasem patut dipertanyakan. Dalam upaya mencari kebenaran akan pertanyaan dari efektivitas Pergub Bali, penulis melakukan penelitian di desa yang terdapat kasus terpapar virus yaitu di Desa Antiga yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang sempat menjadi desa yang masuk zona oranye per tanggal 26 juli sampai 01 agustus 2021 kemarin hal tersebut dikarenakan 2 orang warga setempat diketahui positif terjangkit virus. Oleh karenanya untuk mengetahui tentang bagaimana efektivitas Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Antiga perlu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya melalui teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto,¹³ dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan informasi yang didapat dari wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Antiga.

a) Faktor Kaidah Hukum

Untuk melihat efektivitas Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021 dari segi faktor kaidah hukum, perlu memperhatikan aspek-aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari pemberlakuan Pergub Bali. Mengenai pandangan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh I Made Arya Utama, menyatakan bahwa suatu hukum akan berfungsi dan efektif apabila kaidah hukum tersebut telah memenuhi syarat dari ketiga aspek diatas.¹⁴ Jika ditelaah dari aspek yuridis, pemberlakuan Pergub Bali tersebut telah memenuhi syarat yuridis, hal ini melihat dari syarat yuridis itu sendiri yang mensyaratkan penentuan dari kaidah hukum berdasarkan pada tingkatan kaidah yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan pada dasar-dasar yang sudah ditetapkan. Seperti yang telah diketahui Pergub Bali yang menjadi subjek dalam penelitian ini merupakan aturan pengganti dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 yang statusnya telah dicabut selain itu pembentukan Pergub Bali merupakan intruksi langsung dari Presiden kepada Gubernur, Walikota dan Bupati yang dituang melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, kemudian diperjelas lagi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Nomor 4 Tahun 2020. Namun perlu digaris bawahi Pergub Bali ini secara yuridis berlaku sebagai produk hukum peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, hal ini mengingat Pergub Bali merupakan peraturan pelaksana yang dibentuk atas perintah produk peraturan yang bersumber dari fungsi eksekutif.¹⁵

Secara sosiologis, Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021 merupakan landasan serta kepastian hukum dalam menegakkan hukum protokol kesehatan di Bali, penerapan prokes sendiri merupakan salah satu upaya paling efektif selain vaksinasi dalam menanggulangi wabah pandemi, hal ini membuat kaidah hukum dari Pergub Bali dapat dipaksakan keberlakuan, mengingat penetapan virus corona sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat kemudian bencana nasional non alam, serta pelemahan berbagai aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya sudah cukup menggambarkan tentang bahaya pandemi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, sehingga demi kepentingan bersama, masyarakat

¹³ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 8.

¹⁴ Utama, I. Made Arya. "Mewujudkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal dan Menjaga Konstitusi." *Jurnal Kertha Patrika* 42, No.1 (2020): 1-14.

¹⁵ Devangga, I Gede Malik Satya. I Nyoman Putu Budiarta and Ida Ayu Putu Widiati. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Protokol Kesehatan di Provinsi Bali". *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.1 (2021): 163-167.

diwajibkan untuk mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai langkah upaya menangani wabah pandemi.

Selanjutnya secara filosofis, kaidah-kaidah dalam Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021, merupakan pengamalan dari visi Provinsi Bali yang secara eksplisit telah dijelaskan dalam konsideran, dimana "dalam upaya mencegah dan menangani pandemi Pemerintah Provinsi Bali mengedepankan upaya-upaya penanganan secara terpadu serta menyeluruh guna mewujudkan keharmonisan alam, krama, dan budaya Bali yang selaras dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru", dengan demikian cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi telah dijabarkan melalui makna visi Provinsi Bali yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila 1 juni 1945.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mempunyai peranan besar dalam keberhasilan penerapan suatu peraturan, tanpa adanya lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan fungsi penegakan hukum rasa kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan akan sulit untuk diwujudkan, sama halnya dalam penegakan hukum protokol kesehatan, dibutuhkan penegak hukum agar dapat mensukseskan penerapan prokes di masing-masing daerah. Di Desa Antiga, berdasar pada wawancara penulis dengan Kepala Desa Antiga yaitu Bapak I Gede Madra Arsana, menjelaskan bahwa penegakan hukum prokes di Desa Antiga dilakukan oleh Satuan Tugas Gotong Royong Covid-19 yang dibentuk bersama desa adat dan desa dinas serta bersinergi dengan unsur Kepolisian, TNI serta pemangku kepentingan lainnya. Terbentuknya Satuan Tugas Gotong Royong Covid-19 merupakan implementasi dari Keputusan Bersama Gubernur Bali dengan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Tahun 2021 yang didasari karena melihat potensi dan peran strategis Desa Adat dan Desa dalam melakukan penanganan covid-19 untuk kedepannya. Sesuai penjelasan beliau satgas gotong royong selalu aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan maupun pengawasan Covid-19 yang dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya mentaati prokes ataupun mengikuti vaksinasi baik secara umum melalui masing-masing banjar atau secara door to door ke rumah warga/krama.

c) Faktor Fasilitas/Sarana

Fasilitas/sarana hukum merupakan alat yang memungkinkan dalam penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.¹⁶ Sebagai komponen struktural, aspek fasilitas hukum mempunyai peran tidak kalah penting dengan aspek penegak hukum pasalnya penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal jika tidak diimbangi dengan ketersediaan alat atau sarana sebagai penunjang keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas hukum dalam hal ini dapat dimaknai semua alat/sarana yang dapat mencegah penularan Covid-19 dan sarana yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

Menindaklanjuti pemberlakuan Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021, Pemerintah Desa Antiga telah berupaya menyediakan fasilitas-fasilitas pencegahan seperti tempat mencuci tangan, hand sanitizer, serta pengukur suhu tubuh di masing-masing banjar/dusun serta area yang berpotensi menyebabkan kerumunan seperti area pasar, pura kahyangan tiga dan tempat umum lainnya. Selanjutnya demi meringankan beban dari krama desa, Pemerintah Desa Antiga juga memberikan bantuan berupa BLT yang bersumber dari dana desa yaitu APBDesa yang disalurkan kepada krama desa kurang

¹⁶ Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No.2 (2017): 162-176.

mampu dan terdampak. Sedangkan untuk fasilitas penanganannya, bagi krama desa yang positif dan mempunyai gejala ringan atau berat Covid-19, melalui Puskesmas Manggis I yang lingkup kerjanya mencakup wilayah Desa Antiga akan memberikan rujukan sejumlah tempat dan rumah sakit untuk menjalani isolasi terpusat yang sebelumnya telah disiapkan oleh Pemkab Karangasem.

d) Faktor Masyarakat

Penilaian terhadap efektivitas hukum tidak terlepas dari faktor kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dimaknai sebagai kesediaan masyarakat untuk taat dan patuh terhadap peraturan hukum serta nilai-nilai yang ada didalam diri manusia baik mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan.¹⁷ Penting untuk diingat derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh pengetahuan akan hukum yang dimiliki, artinya derajat kepatuhan baru dapat dilihat jika masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang hukum, semakin rendah pengetahuan hukum yang dimiliki maka semakin rendah pula derajat kepatuhan akan hukum tersebut.

Pengetahuan masyarakat Desa Antiga akan Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021 dan Perbub Karangasem Nomor 42 tahun 2020 sebagai pedoman dalam menerapkan prokes, sebelumnya telah diberikan pemahaman oleh pihak pemerintah desa dengan satgas gotong royong beserta unsur-unsur masyarakat lainnya melalui sosialisasi yang gencar dilakukan di masing-masing banjar lewat sangkepan banjar adat, di tempat-tempat penyebab kerumunan, selain itu sosialisasi juga dilakukan secara door to door ke rumah-rumah warga dengan tujuan masyarakat Desa Antiga dapat memahami dan mentaati prokes seperti yang telah diatur dalam Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021 dan Perbub Karangasem Nomor 42 tahun 2020. Dalam sesi wawancara dengan pihak Kepala Desa Antiga, mengatakan bahwa kesadaran masyarakat setempat sudah cukup tinggi dalam mematuhi prokes, dengan presentase 90% masyarakat telah sadar akan pentingnya prokes sisanya 10% masyarakat masih minim kesadaran akibat terkendala jarak dan informasi.

3.2. Pelaksanaan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Desa Antiga

Desa Antiga merupakan desa yang tersusun dari enam dusun/banjar dinas yaitu Banjar Ketug, Banjar Seraya, Banjar Labuhan, Banjar Tengading, Banjar Kaler dan juga Banjar Kelod, sedangkan untuk desa adatnya bernama Desa Adat Angantelu. Berdasarkan kelembagaan adat Desa Adat Angantelu tersusun dari dua desa dinas yaitu Desa Antiga dan Desa Antiga Kelod dengan total keseluruhan banjar adat berjumlah sepuluh banjar, enam banjar dari Desa Antiga sebagaimana disebut diatas dan empat banjar dari Desa Antiga Kelod yaitu Banjar Pangitebel, Banjar Pengalon, Banjar Bengkel dan Banjar Yeh Malet.

Ditemukannya dua orang warga positif terjangkit virus di Desa Antiga, membuat pemerintah desa harus semakin memperketat pengawasan serta lebih giat dalam mendisiplinkan masyarakat menerapkan dan mematuhi prokes, bertepatan dengan hal tersebut di Bali pada saat itu sedang menerapkan PPKM Level 4 yang diadakan pada 26 juli s/d 02 agustus 2021 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Provinsi Bali. Sesuai arahan surat edaran dan prosedur penanganan, pemerintah desa melalui satgas gotong royong serta relawan Covid-19 bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Manggis 1 melakukan *Testing*,

¹⁷ Ni'mah, Zulfatun. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, No.1 (2012): 55-68.

Tracing, Treatment (3T) terhadap keluarga ataupun warga/krama yang sempat melakukan kontak erat dengan dua orang warga terkonfirmasi positif. Dalam mengusut tuntas persebaran virus di Desa Antiga terlebih dahulu perlu melakukan *Tracing* atau penelusuran kontak erat terhadap keluarga atau warga yang berhubungan dengan pasien, selanjutnya warga atau keluarga tersebut akan di *Testing* menggunakan rapid test antigen atau swab pcr, jika menunjukan hasil positif maka dengan arahan Puskesmas Manggis 1 akan diberikan *Treatment* berupa isolasi terpusat atau isolasi mandiri tergantung dari gejala-gejala pasien.¹⁸

Selain penguatan 3T, sebelumnya Pemerintah Desa Antiga telah melakukan beberapa upaya preventif sesuai lingkup dari Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021 salah satunya yakni sosialisasi dan partisipasi. Upaya ini dilaksanakan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati prokes, serta mengajak warga/krama desa untuk ikut berpartisipasi mensukseskan upaya tersebut dengan saling mengingatkan dan menjaga antar sesama Krama Desa Antiga. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di masing-masing banjar melalui sangkepan banjar adat, di tempat-tempat penyebab kerumunan serta secara langsung terjun ke rumah-rumah warga/door to door. Di berbagai kesempatan bersama dengan Pejabat Sementara (PJS) Bupati Karangasem beserta unsur TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnya sempat melaksanakan pembagian masker gratis dan sosialisasi di area Pasar Desa Antiga tentang Pergub Bali dan Perbub Karangasem sebagai pedoman serta landasan dalam penerapan prokes, tidak lupa pula PJS beserta unsur-unsur lainnya mengingatkan warga agar mentaati prokes. Dengan sosialisasi serta himbauan yang gencar dilakukan di wilayah Desa Antiga telah membangun kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan taat akan Pergub Bali dan Perbub Karangasem sebagai pedoman penerapan prokes. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Antiga sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan pertama menyebutkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sudah terbilang cukup tinggi terlihat dari kepatuhan warga/krama dalam menerapkan prokes yang sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun Kepala Desa Antiga juga tidak menapik fakta bahwa terdapat sejumlah warga dari beberapa banjar terutama Banjar Kaler dan Banjar Ketug yang letaknya sedikit terpencil dengan topografi wilayah pegunungan, membuat kesadaran masyarakat setempat sedikit rendah dibanding masyarakat dari banjar-banjar lainnya. Menurut penuturan Kepala Desa Antiga tingkat kesadaran rendah itu juga dikarenakan keterbatasan informasi dan letak pemukiman warga yang saling berjauhan sehingga menyulitkan petugas dalam memberikan informasi. Tapi Pemerintah Desa Antiga tetap berupaya membangun kesadaran masyarakat setempat melalui sangkepan banjar adat serta rapat-rapat dibalai banjar, beliau juga menegaskan bagi warga desa yang berpergian keluar diwajibkan mengenakan masker serta menjaga jarak, dikarenakan pihak Pemerintah Desa Antiga bersama Satgas Gotong Royong rutin mengadakan razia-razia masker. Penindakan serupa dilakukan juga oleh aparat Kepolisian Polres Karangasem bersama personel TNI serta Satpol PP melalui operasi yustisi dengan tujuan mendisiplinkan dan memberikan pembinaan masyarakat agar taat dan patuh terhadap prokes.

¹⁸ Situmorang, Lidya Merybeth, Adam Faturrahman Setiadi, Ester Oktaviani Angelica, Fanesya Nuur Haniifah, Hunafa Nur Izzati, Khansa Abistha, Nindya Nuriesta Prilly et al. "Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya 3T". *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskesmas)* 1, No.2 (2021): 17-32.

Terkait sanksi denda administratif pada Pasal 11 Pergub Bali Nomor 10 tahun 2021, pada dasarnya Pemerintah Desa Antiga tidak mengenakan sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut apabila terjadi pelanggaran prokes, pemerintah lebih mengedepankan penindakan secara humanis serta persuasif dengan memberikan pembinaan, namun jika setelah diberikan pembinaan warga tersebut masih melakukan pelanggaran maka pemerintah desa akan mengambil tindakan berupa penundaan pelayanan administrasi sebagai sanksi sesuai aturan pada Pasal 11 Pergub Bali. Upaya lainnya dari pemerintah desa dalam mensukseskan penerapan prokes yaitu melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerumunan yang dilaksanakan sesuai arahan dari Surat Edaran Bersama PHDI bersama MDA Provinsi Tahun 2021 mengenai Pembatasan Upacara Panca Yadnya Pada Masa Covid-19. Pemerintah Desa Antiga juga menyebutkan bahwa pelaksanaan upacara keagamaan tetap boleh dilakukan dengan catatan jumlah orang yang ikut serta dibatasi sesuai arahan dari surat edaran, harus menerapkan prokes secara ketat dan mendapat izin dari Bendesa Adat Angantelu.

4. Kesimpulan

Penerapan Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Antiga pada dasarnya telah memenuhi aspek-aspek dari efektivitas hukum, baik faktor kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas dan kesadaran masyarakat telah terimplementasikan secara baik ke dalam isi dan penerapan Pergub Bali. Hal tersebut diperkuat dengan tidak ditemukannya kasus masyarakat terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 per September 2021 sampai Januari 2022 saat jurnal ini dibuat. Pemahaman terhadap tugas, fungsi, kewenangan dan partisipasi pemerintah desa, masyarakat serta unsur-unsur lainnya merupakan kunci keberhasilan peraturan pada praktik dilapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Antiga secara garis besar telah terlaksana secara efektif, namun terlepas dari itu semua, efektivitas pergub di Desa Antiga masih perlu ditingkatkan terutama pada faktor masyarakat yang tingkat kesadarannya belum optimal. Sedangkan untuk pelaksanaan prokes dan penegakan hukumnya, Pemerintah Desa Antiga telah berupaya maksimal dalam mencegah serta menangani penyebaran virus. Sejak dua orang warga terkonfirmasi positif pemerintah melakukan penguatan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) untuk melacak penyebaran virus pada warga atau keluarga pasien yang sempat melakukan kontak erat. Upaya preventif seperti sosialisasi, razia masker dan penindakan terhadap pelanggar prokes juga terus gencar digalakkan oleh Pemerintah Desa bersama Satgas Gotong Royong, Aparat Kepolisian, TNI serta unsur-unsur lainnya dengan mengedepankan pendekatan secara humanis dan persuasif, upaya pencegahan berupa pembatasan kegiatan keagamaan juga dilakukan dengan membatasi partisipasi warga/krama desa ataupun penundaan upacara adat. Sehingga disini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan disiplin dan penegakan hukum prokes di Desa Antiga telah terlaksana sebagaimana diperintahkan dalam Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2021 dan aturan-aturan yang terkait

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta, Deepublish, 2015).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013).

Jurnal:

- Devangga, I Gede Malik Satya. I Nyoman Putu Budiartha and Ida Ayu Putu Widiati. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Protokol Kesehatan di Provinsi Bali". *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.1 (2021).
- Hasrul, Muh. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". *Jurnal Legislatif* 3, No.2 (2020).
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No.2 (2017).
- Ni'mah, Zulfatun. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, No.1 (2012).
- Pratiwi, Monik Ananda Kusuma and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Mengadili Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Perwakilan Diplomatik Dengan Pekerja Lokal". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No.11 (2019).
- Putra, I Gede Agus Mertana and Made Hendra Wijaya. "Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No.46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tataran Kehidupan Era Baru Di Kota Amlapura Kabupaten Karangasem". *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati* 1, No.1 (2021).
- Samudro, Eko G. and M. Adnan Madjid. "Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional". *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, No.2 (2020).
- Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi. "Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik Pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, No.2 (2020).
- Situmorang, Lidya Merybeth, Adam Faturrahman Setiadi, Ester Oktaviani Angelica, Fanesya Nuur Haniifah, Hunafa Nur Izzati, Khansa Abistha, Nindya Nuriesta Prilly et al. "Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya 3T". *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskesmas)* 1, No.2 (2021).
- Suastika, I Made. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi COVID 19 dan Upaya Pemulihan Pariwisata" *SISTA: Jurnal Akademisi dan Praktisi Pariwisata* 1, No.1 (2021).
- Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19". *Journal Publicuho* 3, No.2 (2020).
- Utama, I. Made Arya. "Mewujudkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal dan Menjaga Konstitusi." *Jurnal Kertha Patrika* 42, No.1 (2020).

Internet:

- Kementerian Keuangan RI, 2020. "UU No.2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19", URL : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19>, diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 18.20 WITA.
- Moh. Kadafi, 2021. "Kasus Covid-19 di Bali Naik Lagi, Gubernur Koster Minta Varian Virus Diteliti", URL : <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-covid-19-di-bali-naik-lagi-gubernur-koster-perintahkan-perketat-prokes.html>, diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 21.55 WITA.
- Saiful Rohim, 2021. "Delapan Daerah di Karangasem Bali Masuk Zona Merah Covid-19", URL : <https://bali.tribunnews.com/2021/07/28/delapan-daerah-di-karangasem-bali-masuk-zona-merah-covid-19>, diakses tanggal 13 September 2021, Pukul 22.40 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatatan Kehidupan Era Baru.
- Keputusan Bersama Gubernur Bali dengan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali No. 472/660/PHA/DPMA, Nomor : 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong royong penanganan COVID-19 berbasis desa adat di bali.
- Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatatan Kehidupan Era Baru.